



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 141.1/Kep.37-Huk/2008
Lampiran : 1 (satu) berkas.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumedang agar dapat dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil, aman, tertib, dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat

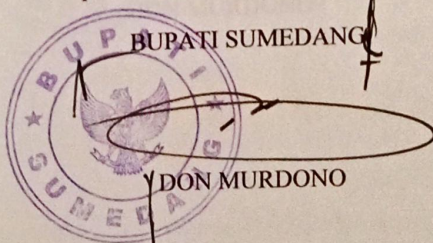
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2003;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dengan perangkat kecamatan dan panitia pemilihan kepala desa di masing-masing kecamatan;
 - b. melaksanakan monitoring ke desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. mencatat hasil pemilihan kepala desa dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan penting;
 - d. melaksanakan konsultasi dengan pihak terkait dalam hal terjadi permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa;
 - e. melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Januari 2008


BUPATI SUMEDANG
DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Unsur Muspida Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Camat se Kabupaten Sumedang;
6. Yth. Ketua BPD se Kabupaten Sumedang;
7. Yth. Kepala Desa se Kabupaten Sumedang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
Nomor : 141.1/Kep. 37 -Huk/2008
Tanggal : 29 Jan ari 2008
Tentang : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Ketua : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda kabupaten Sumedang
- Anggota :
1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sumedang.
 2. Unsur Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumedang.
 3. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang.
 4. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
 5. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang.



BUPATI SUMEDANG

DON MURDONO